



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK PADA  
PUTUSAN PEMBATALAN MEREK *CEAT* YANG DIAJUKAN OLEH  
PERUSAHAAN *CEAT LIMITED***

**(Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)**

*LEGAL PROTECTION ON THE OWNER OF THE BRAND OWNER IN  
DECISION CANCELLATION OF THE CERTAIN BRAND COMPLETED BY  
THE COMPANY CEAT LIMITED*

*(Analysis of Decision Number: 235 K / Pdt.Sus-Hki / 2015)*

**Oleh:**

**YUYUN FITRIAWATI**

**NIM. 140710101106**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK PADA  
PUTUSAN PEMBATALAN MEREK *CEAT* YANG DIAJUKAN OLEH  
PERUSAHAAN *CEAT LIMITED***

**(Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)**

*LEGAL PROTECTION ON THE OWNER OF THE BRAND OWNER IN  
DECISION CANCELLATION OF THE CERTAIN BRAND COMPLETED BY  
THE COMPANY CEAT LIMITED*

*(Analysis of Decision Number: 235 K / Pdt.Sus-Hki / 2015)*

**Oleh:**

**YUYUN FITRIAWATI**

**NIM. 140710101106**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya.”<sup>1</sup>

**-Prof. DR. H Abdul Malik Karim Amrullah-**




---

<sup>1</sup>Laz Al Azhar, “Buya Hamka tentang Adil”, diposting pada 12 Desember 2014 diakses dari <https://www.facebook.com/lazalazhar/posts/907978605892735>, pada tanggal 23 April 2018.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibuku Rokyati dan Ayahku Sarwani, yang telah tulus mendidik dan membimbing dari kecil hingga dewasa dan tidak lupa mencurahkan kasih sayangnya yang tidak terhingga, serta selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis, sehingga penulis selalu bersemangat mencari ilmu di perantauan.
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.
3. Guru-guru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi.



**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK PADA  
PUTUSAN PEMBATALAN MEREK CEAT YANG DIAJUKAN OLEH  
PERUSAHAAN CEAT LIMITED**

**(Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)**

*LEGAL PROTECTION ON THE OWNER OF THE BRAND OWNER IN  
DECISION CANCELLATION OF THE CERTAIN BRAND COMPLETED BY  
THE COMPANY CEAT LIMITED*

*(Analysis of Decision Number: 235 K / Pdt.Sus-Hki / 2015)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUYUN FITRIAWATI**

**NIM: 140710101106**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 15 Mei 2018

Oleh


Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK PADA  
PUTUSAN PEMBATALAN MEREK *CEAT* YANG DIAJUKAN OLEH  
PERUSAHAAN *CEAT LIMITED***

**(Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)**

*Legal Protection on The Owner of The Brand Owner In Decision Cancellation of  
The Certain Brand Completed By The Company Ceat Limited*

*(Analysis of Decision Number: 235 K / Pdt.Sus-Hki / 2015)*

Oleh:

**YUYUN FITRIAWATI**

**NIM. 140710101186**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**

**NIP: 196212161988022001**

**NIP: 198406172008122003**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. NURULGHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:


Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001




NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

Dosen Anggota Penguji:

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.


NIP: 196212161988022001



.....

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003



.....



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : YUYUN FITRIWATI  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 29 Februari 1996  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK PADA PUTUSAN PEMBATALAN MEREK *CEAT* YANG DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN *CEAT LIMITED* (Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2018

Yang menyatakan



YUYUN FITRIWATI

NIM. 140710101106

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek pada Putusan Pembatalan Merek *Ceat* yang Diajukan oleh Perusahaan *Ceat Limited* (Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga dengan bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihat dengan sabar kepada penulis;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Ketua Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. sebagai Sekeraris Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan arahan mengenai

rencana studi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;

8. Kedua orang tuaku yang istimewa Ibu Rokyati dan Bapak Sarwani yang telah memberikan kasih sayang dan telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis mengenai arti kesabaran dan keikhlasan. Tak lupa juga beliau selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat bangkit dan selalu termotivasi setiap hari menimba ilmu di luar kota dan mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Tunangan penulis yang telah melanjutkan pendidikan Doktoral di Bandung yaitu Hamidi Rasyid, S.Pd. M.Pd. yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat rasa saudara penulis di Jember yaitu Resamalia Destaiawati, Yulia Syanu CP, Eva Rindias Yulia Devi, Dewi Titisari, Ati Fitriana Atma Negara, Vela Ardian Ninda, dan Amalia Salim yang selalu ada untuk penulis, teman jalan-jalan, teman makan, dan teman diskusi tentang skripsi dan tentang akademik;
11. Temen-temen lain yang sangat berarti bagi penulis yaitu Jamilatus Sholihah, Putri Ratna Sari, Eli Susanti, Widia, Tyas, Duwi UNDIP, Lailiya Ratna Sari, Ayyil, Ayu, teman-teman Madrasah Diniyah Salafiyah Darul Qur'an, Ratna, Dwi, Eva, Evi, Riya, Afi. Serta temen-temen Kuliah Kerja Nyata Silmi, Dinda, Ambar, Citra, Vega, Indra dan Lukman;

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada kita semua dalam hal kebaikan dan memberikan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada khususnya.

Jember, 15 Mei 2018

Penulis

## RINGKASAN

Merek merupakan identitas dari suatu produk yang memiliki nilai ekonomis di dunia perdagangan. Merek yang telah banyak beredar di masyarakat rentan adanya pelanggaran merek yang berwujud pendomplengan merek. Pelanggaran merek terkenal tersebut sesuai dengan kasus pelanggaran merek *Ceat* yang dilakukan oleh pihak Sularso Anggodo yang termuat pada putusan nomor 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 25 Mei 2015 dengan pertimbangan yang memuat *dissenting opinion* dan amar putusan ditolak seluruhnya. Awal mula kasus ini pihak pemilik merek atau perusahaan *Ceat Limited* atau sebagai pihak penggugat telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Agustus 2004, lalu dari pihak Sularso Anggodo dengan iktikad tidak baik telah mendaftarkan mereknya dengan nama yang sama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 Maret 2006 dan telah memiliki nomor pendaftaran IDM000255531, selain nama merek yang sama dengan merek terkenal *Ceat*, merek yang didaftarkan oleh pihak Sularso Anggodo merupakan nama dari perusahaan *Ceat Limited*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek pada Putusan Pembatalan Merek *Ceat* yang diajukan oleh Perusahaan *Ceat Limited* (Analisa Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015)”**

Rumusan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah; (i) Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal *Ceat* untuk jenis barang ban roda *pneumatic* dan *semi-pneumatic*?, (ii) Apa akibat hukum bagi pihak yang tanpa izin mendaftarkan merek terkenal terdadaftar?, (iii) Apa pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi?. Tujuan penelitian skripsi ini secara umum untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan secara khusus Penelitian skripsi ini yaitu (i) Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal *Ceat* untuk jenis barang dan roda *pneumatic* dan *semi pneumatic*, (ii) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pihak yang tanpa izin mendaftarkan merek terkenal terdadaftar, (iii) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisa deduktif tersebut berbentuk deduksi yakni diawali dengan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu menuju ke hal yang bersifat khusus. Tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum terdiri dari pengertian perlindungan hukum, dan jenis-jenis perlindungan

hukum. Kekayaan intelektual terdiri dari pengertian kekayaan intelektual, ruang lingkup kekayaan intelektual, dan prinsip kekayaan intelektual. Merek yang terdiri dari pengertian merek dan merek terkenal, fungsi dan syarat merek, prosedur pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek, pelanggaran hak merek, penghapusan dan pembatalan merek, dan akibat hukum pembatalan merek. Iktikad baik yang terdiri dari perbedaan iktikad baik dan iktikad tidak baik, dan asas-asas iktikad baik. Terakhir menjelaskan mengenai pengertian *dissenting opinion*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pihak Sularso Anggodo sebagai pihak tergugat telah melanggar asas *first to file system*, menggunakan merek terkenal yang tidak sejenis, dan tidak beriktikad baik ketika mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta menggunakan nama badan hukum orang lain tanpa persetujuan tertulis. Pelanggaran tersebut diperkuat adanya *dissenting opinion* pada pertimbangan hakim yang termuat pada putusan tingkat kasasi yang diajukan oleh pihak perusahaan *Ceat Limited* atau pemohon kasasi.

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada penelitian ini, secara umum dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: (i) Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek *Ceat* berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi atau diselesaikan dengan cara melalui pengadilan dan secara nonlitigasi atau diselesaikan diluar pengadilan, (ii) Akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran merek, khususnya merek terkenal terdaftar pihak yang dirugikan atau pemilik merek terkenal terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Bentuk pelaksanaan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengenai pelanggaran merek terkenal terdaftar akan memiliki akibat hukum bagi pelanggar yaitu dicoretnya merek pihak pelanggar, (iii) Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 235 K/Pdt.Sus-Hki memuat *dissenting opinion* pada pertimbangan hakimnya, hal ini menunjukkan bahwa merek terkenal terdaftar harus dilindungi dari pelanggaran merek, meskipun putusan tersebut diputus dengan amar ditolak. Putusan pada tingkat kasasi majelis hakim memperkuat putusan dari Pengadilan Niaga, dimana hakim tidak mempertimbangkan persamaan pada pokoknya, asas *first to file system*, iktikad baik, dan penggunaan badan hukum milik orang lain.

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini yaitu, (i) Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar lebih selektif dalam menerima pendaftaran merek, khususnya untuk merek terkenal, dan kualitas sumber daya manusianya ditingkatkan, (ii) Hendaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pencoretan merek yang telah melakukan pelanggaran merek khususnya pelanggaran merek terkenal terdaftar setelah adanya putusan pengadilan, (iii) Hendaknya majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis hakim Mahkamah Agung untuk lebih cermat menangani sengketa merek terkenal terdaftar.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7

1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Priemer .....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Kekayaan Intelektual .....	13
2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual .....	13
2.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual .....	14
2.2.3 Prinsip Kekayaan Intelektual.....	16
2.3 Merek .....	18
2.3.1 Pengertian Merek Dan Merek Terkenal .....	18
2.3.2 Fungsi Dan Syarat Merek .....	21
2.3.3 Prosedur Pendaftaran Merek .....	22
2.3.4 Jangka Perlindungan Merek .....	25
2.3.5 Pelanggaran Hak Merek .....	26
2.3.6 Penghapusan Merek dan Pembatalan Merek.....	27
2.3.7 Akibat Hukum Pembatalan Merek .....	28
2.4 Iktikad Baik .....	29
2.4.1 Perbedaan Iktikad Baik Dan Iktikad Tidak Baik.....	29
2.4.2 Asas-Asas Iktikad Baik .....	30
2.5 Pengertian <i>Dissenting Opinion</i> .....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal <i>Ceat</i> untuk Jenis Barang Ban Roda <i>Pneumatic</i> dan Semi- <i>Pneumatic</i> .....	34

3.1.1 Perlindungan Hukum Merek Terkenal <i>Ceat</i> ditinjau dari Aspek Hukum Lain dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	36
3.1.2 Perlindungan Hukum Merek Terkenal <i>Ceat</i> Melalui Jalur Litigasi Maupun Nonlitigasi .....	47
3.2 Akibat Hukum bagi Pihak yang Tanpa Izin Mendaftarkan Merek Terkenal Terdaftar.....	57
3.2.1 Pelanggaran Pendaftaran Merek Terkenal <i>Ceat</i> .....	59
3.2.2 Bentuk Pelaksanaan Putusan Pembatalan Merek Terkenal Terdaftar .....	68
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015 yang Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi .....	73
3.3.1 Persamaan pada Pokoknya yang Memiliki Kelas yang Sama dan Jenis Barang yang Berbeda dalam Putusan Nomor 235K/ Pdt.Sus-HKI/2015.....	74
3.3.2 Analisa <i>Dissenting Opinion</i> Pada Putusan Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015 .....	79
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
4.1 Kesimpulan .....	86
4.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Era globalisasi merupakan suatu awal dari keterbukaan dan berkembangnya teknologi disuatu negara. Perkembangan teknologi tersebut memudahkan suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan negara tersebut. Salah satu yang dapat dilihat dari pengaruh berkembangnya teknologi yaitu adanya industri-industri yang menjamur di suatu negara. Perekonomian yang semakin meningkat tersebut didukung dengan pemasaran produk industri yang mencakup nasional hingga internasional, sehingga pangsa pasar industri dapat menjangkau diberbagai negara. Adanya perluasan pemasaran produk yang melewati batas-batas dari suatu negara ke negara lain yang menimbulkan persaingan usaha antar pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha asing, sehingga perlindungan terhadap suatu produk yang dihasilkan tidak hanya sebatas barang atau jasa yang dihasilkan, tetapi juga termasuk kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradapan manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).<sup>2</sup> Pengaruh dari berkembang dari kreatifitas manusia mengenai kekayaan intelektual mendorong adanya perlindungan terhadap hasil penemuan atau ciptaannya. Sadar bahwa kekayaan intelektual harus di lindungi dan mempunyai nilai ekonomi maka masyarakat internasional mulai mengadakan konvensi-konvensi internasional untuk pengaturannya di era globalisasi dan berkembangnya teknologi.

---

<sup>2</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 1.

Indonesia merupakan bagian dari negara yang ikut serta dalam menandatangani atau meratifikasi konvensi-konvensi mengenai kekayaan intelektual seperti *trips agreement*, WTO dan lain-lain. Sebagai negara peserta Indonesia harus tunduk pada perjanjian yang telah diratifikasi. Istilah yang digunakan di Indonesia setelah adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berganti menjadi kekayaan intelektual (KI) yang sebelumnya menggunakan istilah hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut Budi Santoso, KI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia.<sup>3</sup> Walaupun demikian, pengertian kekayaan intelektual tidak terbatas pada suatu proses maupun produk yang dihasilkan dari seorang penemu ataupun pencipta. Perkembangan zamanlah yang menuntut seseorang untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan ide-ide baru tak terkecuali dengan merek yang bukan termasuk dari suatu proses pengolahan produk atau hasil produk atau jasa yang melainkan suatu nama dari sebuah produk barang dan jasa.

Berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yaitu, “Merek adalah yang dapat ditampilkan secara garis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>4</sup> Pada dasarnya merek memiliki peran penting dalam dunia perdagangan, karena selain berfungsi sebagai identifikasi produk juga berfungsi sebagai penjamin kualitas dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pemakaian merek oleh perusahaan terhadap produknya selain untuk mendapatkan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm 3.

keuntungan dari merek atas produk yang dijual kepada konsumen dan bertujuan untuk mencegah penggunaan merek yang sama terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki iktikad tidak baik dengan tujuan mendompleng reputasi merek secara tidak jujur.

Merek sendiri tidak serta merta langsung dikenal oleh masyarakat, namun pelaku usaha berusaha memperkenalkan merek dari produk barang atau jasanya melalui media iklan. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan.<sup>5</sup> Dipasar Internasional, merek-merek sering kali adalah salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill*" dimata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dimana pihak pedagang memperluas pasarnya di Internasional dan mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah suatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, untuk mendapatkan "*goodwill*" di masyarakat perusahaan cukup banyak mengeluarkan biaya pemasaran produk melalui media iklan yang dilakukan secara gencar-gencaran untuk memikat konsumen nasional maupun konsumen internasional.

Perdagangan yang telah merambah ke dunia internasional menciptakan persaingan antar pelaku usaha baik nasional maupun internasional. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar dikenal produk barang atau jasanya oleh konsumen, yaitu dengan menggunakan merek sendiri yang telah diciptakan ataupun dengan meniru merek pelaku usaha lain. Peniruan merek atau pembajakan merek tidak dibenarkan, karena akan merugikan pelaku usaha yang telah menggunakan pertama kali merek tersebut. Di Indonesia sendiri pembajakan merek banyak terjadi, terlebih lagi pembajakan merek terkenal dari luar negeri juga banyak terjadi. Pembajakan merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektua Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 229.

sangat merugikan bagi pelaku usaha. Hal ini didukung dengan anggapan masyarakat yang telah mendarah daging sejak dahulu, bahwa merek merek internasional lebih bagus dari merek nasional. Akhirnya, pembajakan merek terkenal tersebut banyak ditemui di Indonesia.

Pelaku usaha untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap merek produknya yaitu dengan cara mendaftarkan mereknya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Walaupun, telah didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual tetap ada oknum-oknum pelaku usaha yang mendaftarkan merek yang telah terdaftar ke Dirjen Kekayaan Intelektual, seperti sengketa pembatalan merek *ceat* yang diajukan oleh perusahaan *Ceat Limited* dari India yang terdapat pada Putusan Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Merek *Ceat* merupakan merek jenis ban roda *pneumatic* dan semi-*pneumatic* kelas 12 yang telah terdaftar di berbagai Negara seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, Thailand, Kerajaan Arab Saudi, dan Kesultanan Oman, serta Indonesia.

Merek *Ceat* pertama kali didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2004, selain itu merek *Ceat* tidak hanya digunakan untuk nama produk, tetapi nama badan hukum dari perusahaan menggunakan nama *Ceat*. Sengketa itu terjadi, karena dari pihak Sularso Anggodo sebagai termohon kasasi atau peniru merek *Ceat* dengan iktikad tidak baik mendaftarkan merek *Ceat* di Dirjen Kekayaan Intelektual dan telah terdaftar pada tanggal 22 Maret 2006, dengan jenis barang macam-macam alat berat dan suku cadang serta aksesorisnya. Akhirnya, perusahaan *Ceat Limited* tidak terima mereknya didaftarkan tanpa izin, lalu mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga dengan hasil putusan ditolak dan selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung serta diputus ditolak oleh majelis hakim, tetapi dalam pertimbangan hakim dalam putusannya terdapat *dissenting opinion* diantara para hakim.

Pendaftaran merek untuk merek yang terdaftar bertentangan dengan prinsip "*first to file*" mengingat merek *Ceat* merupakan merek terkenal dari luar negeri yang terdaftar pertama kali di Indonesia dan telah memasarkan produknya di berbagai Negara dan telah terdaftar di berbagai Negara. Pada hakikatnya, perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek luar negeri yang telah terdaftar di

Indonesia utamanya merek terkenal yang memiliki kemiripan nama merek, kelas yang sama dan produknya berbeda. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek Pada Putusan Pembatalan Merek *Ceat* yang Diajukan oleh Perusahaan *Ceat Limited* (Studi Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diulas dalam penelitaian skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal *Ceat* untuk jenis barang ban roda *pneumatic* dan *semi-pneumatic*?
2. Apa akibat hukum bagi pihak yang tanpa izin mendaftarkan merek terkenal terdaftar?
3. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas akhir sebagai syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk upaya mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum khususnya mengenai Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari perkuliahan di Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah khususnya ilmu hukum mengenai Kekayaan Intelektual bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal *Ceat* untuk jenis barang ban roda *pneumatic* dan *semi-pneumatic*.
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum bagi pihak yang tanpa izin mendaftarkan merek terkenal terdaftar.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berkaitan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Secara akademis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan mengenai pelaksanaan perlindungan merek terkenal terdaftar agar dapat meminimalisir adanya pelanggaran merek dengan cara pendomplengan.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang dapat meningkatkan perlindungan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
3. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan mengenai perlindungan merek terutama bagi merek terkenal terdaftar.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya harus memuat suatu kebenaran dalam karya tersebut. Metodologi merupakan cara kerja proses menemukan, memperoleh dan menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil yang nyata. Berkaitan dengan metode penelitian hukum yang erat kaitannya dengan isu hukum yang ada di masyarakat. Untuk proses

penelitiannya harus didukung dengan kemampuan yang dapat memilah-milah isu hukum, berpikir secara logis dan menganalisis isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum yang mendukung, dan kemudian dapat memberikan solusi atau saran dari isu hukum yang diteliti.<sup>7</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum yang digunakan berdasarkan pada norma hukum sebagai landasan penelitian, adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum, dan adakah norma hukum yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang yang dilakukan ketika melakukan perbuatan hukum telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip-prinsip hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum terdiri dari beberapa macam pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dikaji yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengertian dari pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji undang-undang dan peraturan lain yang bersinggungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini peneliti mampu memahami materi muatan yang terdapat pada undang-undang dan tidak hanya melihat dari bentuk peraturan perundang-undangan,

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 60.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>10</sup> *Ibid*.



melainkan perlu menelaah dasar ontologis, filosofis, *ratio legis* dari suatu undang-undang.<sup>11</sup>

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang bersandar pada doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang telah berkembang di dalam ilmu hukum. Doktrin-doktrin para ahli hukum yang dipelajari atau di ulas dalam skripsi bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti, dimana doktrin tersebut harus relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti sehingga, fungsi dari doktrin sebagai sandaran bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum dapat memberikan saran atau solusi dari isu hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bahan penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi dari isu hukum yang dipecahkan melalui penelitian.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan penelitian hukum dibagi menjadi beberapa bahan hukum, diantaranya:

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim mengenai tentang merek.<sup>14</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 142.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 135-136.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 181.

<sup>14</sup> *Ibid*.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
5. Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang memberikan petunjuk kepada peneliti, bahan hukum tersebut memberikan arah kepada peneliti untuk memulai melangkah mengkaji isu hukum mengenai pendaftaran merek.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder tersebut dirperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti dituntut ketajaman pemikiran yuridis peneliti dalam menghadapi isu hukum yang diteliti pada skripsi.<sup>17</sup>

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan apabila dipandang perlu menggunakan bahan tersebut. Bahan non hukum tersebut berfungsi sebagai bahan pendukung atau memperkuat dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai kecocokan dengan skripsi.<sup>19</sup>

## 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 196.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 181.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 196.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 183.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 184.

Analisa merupakan suatu proses untuk menemukan pemecahan dari isu hukum yang dikaji. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan bahan-bahan yang kemudian disusun secara sistematis dengan menganalisa bahan-bahan tersebut secara cermat dan teliti. Untuk dapat memecahkan isu hukum yang sedang dikaji, maka perlu langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian hukum di skripsi ini, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut dapat memperoleh hasil analisa yang memberikan pemahaman mengenai isu hukum yang dikaji, serta dapat memberikan kesimpulan yang tepat dalam penelitian skripsi.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 213.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang mengatur kepentingan subjek hukum secara memaksa. Menurut Van Kan,<sup>21</sup> dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*) hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Pernyataan tersebut selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan semua sama dimata hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan tujuan hukum. Tujuan hukum itu meliputi kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya.<sup>22</sup>

Beberapa pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum yaitu sebagai berikut:

1. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra,<sup>23</sup> mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga menjamin perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.
2. Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>24</sup> Perlindungan Hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses

---

<sup>21</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 27.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 5.

pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Hukum yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>25</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah”

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 265-266.

<sup>26</sup> Agnes Vira Ardian, Tesis Magister: “*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*”, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm 29.

(*bestuurshandeling*) atau (*administrativeaction*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:<sup>27</sup>

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.

## 2.2 Kekayaan Intelektual

### 2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>28</sup> Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya.<sup>29</sup>

Menurut Harsono Adisumarto,<sup>30</sup> menjelaskan bahwa istilah “*property*” merupakan kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya.

---

<sup>27</sup> Ronna Novy Yosia Taliwongso, “*Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia*”, Lex et Societatis, Volume II, No. 8, September-November, 2014, hlm 151-152

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm 16-17.

<sup>29</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: P.T. Alumni, 2015), hlm 57.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 55-56.

Sedangkan kata “*intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immaterial.

Menurut Khoirul Hidayah,<sup>31</sup> Kekayaan Intelektual yaitu segala yang dapat menjadi objek hukum atau dapat ‘dihaki’ oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga Kekayaan Intelektual sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.

Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.<sup>32</sup> Kekayaan Intelektual baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk suatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinal atau asli (*origina*) dan baru sama sekali ataupun memperbaiki dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).<sup>33</sup>

### 2.2.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Sampai saat ini dikalangan para ahli dan praktisi belum ada suatu pendapat yang seragam mengenai apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai kekayaan intelektual.<sup>34</sup> Hak kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam kategori utama, yaitu hak cipta dan kekayaan industri.<sup>35</sup>

Berdasarkan Bagian II mengenai *Standars Concerning The Availability, Scope and Use of Intellectual Property Right, Agreement on Trade Related*

---

<sup>31</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), hlm 2.

<sup>32</sup> Iswi Hariyani, *Proses Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 16.

<sup>33</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit*, hlm 9.

<sup>34</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm 22-23.

<sup>35</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm 17.

*Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* ruang lingkup Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. *Copyright an Related Right* (Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait lain)
2. *Trademark* (Merek Dagang)
3. *Geographical Indications* (Indikasi Geografis)
4. *Industrial Design* (Desain Industri)
5. *Patens* (Paten)
6. *Layout-Design (Topographies) of Integrated Circuit* (Desain Lay-Out (Topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu)
7. *Protection of Undisclosed Information* (Perlindungan Terhadap Informasi yang Dirahasiakan)
8. *Control of Anti-Competitive Pratices in Contractual Licences* (Pengendalian atas Praktik-praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Lisensi).

Menurut WIPO, objek Hak Kekayan Intelektual meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak milik perindustrian (*industrial property right*). Sebagai objek hak cipta ini adalah karya cipta dalam bidang *literar, artistic and scientific work*, yaitu karya-karya ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk kombinasi dari karya-karya cipta tersebut.<sup>37</sup>

Dirjen Kekayaan Intelektual secara umum membuat pembagaian Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu:<sup>38</sup>

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayan Industri dalam hal ini meliputi:

- a. Paten
- b. Merek

---

<sup>36</sup> Anne Gunawati, *Op. Cit*, hlm 59.

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003) hlm, 6.

<sup>38</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm 3.



- c. Desain Industri
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Rahasia Dagang
- f. Varietas Tanaman

### 2.2.3 Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang akan menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Begitulah sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu penciptaan.<sup>39</sup>

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual terkandung hak individu dan hak masyarakat.<sup>40</sup> Guna untuk mengimbangi antara kedua hak individu dan hak masyarakat Kekayaan Intelektual memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penciptaan yang didasarkan pada kemampuan intelektual. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan diluar batas Negeranya. Hal tersebut karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak

---

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm 20.

<sup>40</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit*, hlm 24.

<sup>41</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm 21-22.

lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dan bangsa. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama

terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga memberikan hak kepada perorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

## **2.3 Merek**

### **2.3.1 Pengertian Merek dan Merek Terkenal**

Merek merupakan identitas dari suatu produk yang memiliki nilai ekonomis di dunia perdagangan. Merek yang dikenal masyarakat tak terlepas dari usaha pelaku usaha mengenalkan kepada masyarakat. Penggunaan merek yang telah terdaftar oleh oknum yang tidak beriktikad baik untuk barang yang tidak sejenis sangat merugikan pemilik merek aslinya. Pengertian merek tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pengertian diatas menjelaskan bahwa:

1. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.
2. Digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum.

### 3. Digunakan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ada beberapa pendapat dari sarjana hukum yang dapat dikutip sebagai suatu pedoman mengenai merek, yaitu sebagai berikut:

Menurut Mr. Tirtaamidjaya yang menitisir pendapat Vollmar,<sup>42</sup> memberi rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.

Menurut Gatot Supramono,<sup>43</sup> pada barang-barang yang dikemas umumnya diberi tandan atau cap dari perusahaan yang memproduksinya. Tanda atau cap inilah dalam istilah hukum dinamakan “merek”. Masyarakat pengguna produk atau konsumen akan mengetahui dan memilih barang yang bermerek tertentu yang kualitas barangnya cocok dengan yang di inginkan.

Menurut Yahya Harahap,<sup>44</sup> merek sebagai tanda lambang yang diberikan kepada suatu barang atau jasa, lama-kelamaan menjelma menjadi “*good will*”. *Good will* ini pula yang mewujudkan merek menjadi “milik” atau “*property*”. Berbarengan dengan itu merek diakui hukum sebagai “hak milik” atau “*property right*” dalam bentuk “*intellectual property right*” (hak milik intelektual).

Pedoman yang termuat dalam Pasal 2 rekomendasi bersama WIPO tentang ketentuan proteksi merek terkenal yang bersifat tidak mengikat (“*Non-binding*” WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Mark*) berpendapat bahwa kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm 268.

<sup>43</sup> Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996) hlm, 1.

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm, 179.

<sup>45</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm 77-79.

1. Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan (*circumstance*) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal.
2. Pejabat berwenang harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang mampu mendukung merek sebagai merek terkenal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
  - a. Tingkat pengakuan, volume, dan luasnya wilayah geografis penggunaan merek, yang didukung oleh jumlah mayoritas permohonan calon *licensee*, produsen, distributor, importer, penjual ritel, konsumen barang dan jasa tersebut yang menjadi bukti adanya pengakuan dari pihak ketiga.
  - b. Tingkat pengakuan merek oleh masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keterkenalannya.
  - c. Lama dan luasnya wilayah geografis promosi merek, seperti promosi yang dilakukan lintas Negara.
  - d. Luas wilayah geografis dan registrasi merek diberbagai Negara.
  - e. Adanya sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek.
  - f. Luasnya keberhasilan penggunaan merek, khususnya luas pengakuan merek yang bersangkutan didukung oleh peredaran merek dalam jaringa bisnis yang luas.
  - g. Tinggi komersial merek.
3. Sektor yang relevan dalam masyarakat adalah:
  - a. Mempunyai sektor yang cukup luas (*substansial segment*) dimasyarakat.
  - b. Pemakai merek tidak terbatas pada para pelaku dan konsumen potensial.
  - c. Jaringan distribusi barang atau jasa yang cukup luas.
  - d. Lingkungan usaha terkait barang dan jasa yang cukup luas.

Menurut Mieke Komar (Guru Besar Universitas Padjajaran dan Hakim Mahkamah Konstitusi),<sup>46</sup> suatu merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa. Beliau menjelaskan melalui pasal yang ada di dalam TRIPs, perlindungan merek untuk jasa telah diatur melalui TRIPs dalam pasal 16.2. Selain itu TRIPs juga memberikan perlindungan terhadap merek yang bersifat *well know* terhadap barang atau jasa tertentu yang tidak sama (*certain dissimilar goods or service*).

Menurut Frederick,<sup>47</sup> di beberapa Negara meskipun tanpa pengaturan melalui Undang-Undang secara khusus, merek termasyhur telah diakui masyarakat melalui pengertian hak kepemilikan atas suatu barang/jasa yang didasarkan pada asas-asas etika hukum, yaitu iktikad baik, larangan memperkaya diri dengan melawan hukum (*unjust enrichment*), dan kewajiban mengakui hak milik pihak ketiga.

### 2.3.2 Fungsi dan Syarat Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>48</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right Kajian Hukum terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm, 11.

penanaman modal, baik asing maupun alam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Merek agar dapat diterima sebagai merek, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini (*sign*) haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang dari pada barang-barang orang lain. Barang-barang dapat dibedakan dari pada barang-barang orang lain karena adanya merek ini.<sup>49</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 menyebutkan bahwa merek yang tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusialaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

### 2.3.3 Prosedur pendaftaran merek

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau di distribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Anne Gunawati, *Op. Cit*, hlm 106-107.

<sup>50</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm 8.

Pada tanggal 30 September 2017 Indonesia telah resmi bergabung dengan perjanjian Protokol Madrid yang dibuktikan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang *Pengesahan Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The Internasional Registration of Mark*, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989) dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tercantum pada Pasal 52 Ayat 4 mengenai permohonan pendaftaran merek internasional diatur lebih lanjut berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the Internasional Registration of Marks* yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.



4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan tersebut harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali dinegaranya, yaitu Negara anggota Konvensi Paris dan anggota WTO.<sup>51</sup> Selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut. Bukti yang digunakan sebagai permohonan hak prioritas dalam pendaftaran merek wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.

---

<sup>51</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm 94.

### 2.3.4 Jangka Perlindungan Merek

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang diajukan. Jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diatur WIPO dalam Model Hukum Merek dan Persaingan Tidak Jujur (*Model Law on Mark*) sebagaimana tercantum pada Pasal 16.<sup>52</sup>

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek yang telah habis masa perlindungannya. Perpanjangan merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dan menggunakan bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya waktu perlindungan bagi merek terdaftar dan diharuskan membayar biaya perpanjangan merek yang terdaftar. Jangka waktu paling lama untuk memperpanjang merek terdaftar adalah 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut dan dikenai biaya serta denda sebesar biaya perpanjangan. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya bantahan.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, permohonan perpanjangan disetujui jika permohonan melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut ;  
dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

---

<sup>52</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm 238.

<sup>53</sup> *Ibid.*

### 2.3.5 Pelanggaran Merek

Pengertian pelanggaran merek adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap suatu hal yang memang telah mempunyai reputasi suatu merek atau nilai lebih.<sup>54</sup> Pada merek, pelanggaran motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik terhadap pihak produsen maupun konsumennya. Selain itu, negarapun dirugikan atas tindakan tersebut.<sup>55</sup> Pelanggaran merek diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan mengenai pelanggaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penanganannya dibagi menjadi dua, yaitu pertama melalui gugatan atas pelanggaran merek ke Pengadilan Niaga, dan yang kedua melaporkan atau mengadukan ke pihak kepolisian mengenai adanya pelanggaran merek.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Selain lain itu, penanganan melalui pidana diatur dalam Pasal 99 mengenai penyidikan, dan Pasal 100 mengenai Ketentuan Pidana pelanggaran merek.

---

<sup>54</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, hlm 99.

<sup>55</sup> Rahmi Janed, *Op. Cit*, hlm 268.

### 2.3.6 Penghapusan Merek dan Pembatalan Merek

Pengertian penghapusan merek adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan suatu pendaftaran merek yang penggunaan merek tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak merek oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang atau merek tersebut tidak pernah digunakan, maka atas hak merek terdaftar tersebut bisa diminta penghapusan.<sup>56</sup> Penghapusan merek diatur pada Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada menteri. Permohonan penghapusan merek tersebut dapat diajukan oleh pemilik atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Penghapusan merek terdaftar yang masih terikat dengan perjanjian lisensi hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Perjanjian lisensi tersebut terdapat pengecualian atas persetujuan apabila penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Guna mencapai tujuan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek, pemilik merek dapat melakukan pembatalan merek terlebih dahulu. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikasi merek.<sup>57</sup> Berdasarkan Pasal 76 menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan Pasal 20 dan Pasal 21.

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri tersebut dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan dengan Indikasi Geografis,

---

<sup>56</sup> Syahriah Semaun, "Perlindungan Merek Terhadap Barang dan Jasa" Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm 112.

<sup>57</sup> Rahmi Janed, *Op. Cit*, hlm 293.

- b. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Berdasarkan Pasal 74 yang telah disebutkan diatas, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Adapun alasan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. Larangan impor,
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau,
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam pengaturan merek selain dikenal mekanisme penghapusan pendaftaran merek, juga terdapat mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan.<sup>58</sup>

### 2.3.7 Akibat Hukum Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi

---

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm 265.

untuk pembatalan.<sup>59</sup> Pembatalan merek dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Adapaun waktu mengajukan gugatan pembatalan merek tercantum pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, yaitu:

- 1) Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, bahwa setelah diputus oleh Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, pelaksanaan dari pembatalan maupun penghapusan merek dengan cara mencoret merek yang bersangkutan yang dilakukan oleh Menteri.

## 2.4 Iktikad Baik

### 2.4.1 Perbedaan Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik

Iktikad baik (*good faith/tegoeder trouw*) berarti keadaan batin para pihak dalam melaksanakan haknya harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.”<sup>60</sup>Sejak zaman dahulu dahulu penggunaan prinsip iktikad baik sangat penting dalam menjamin terciptanya sebuah hubungan hukum yang baik. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai prinsip iktikad baik bukan prinsip iktikad tidak baik. Hal ini memengaruhi pengertian tentang prinsip iktikad tidak baik

---

<sup>59</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit*, hlm 291.

<sup>60</sup> Anne Gunawati, *Op. Cit*, hlm 133.

(*bad faith*).<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pada Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Hal ini berarti berarti pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.<sup>62</sup> Bertentangan dengan iktikad baik, iktikad tidak baik itu sendiri dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, atau suatu tindakan yang dilakukan dengan niatan buruk.<sup>63</sup>

#### 2.4.2 Asas-Asas Iktikad Baik

Pengertian iktikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara terinci tentang maksud iktikad baik, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah mengatur bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan “iktikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, iktikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) iktikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) iktikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.<sup>64</sup> Prinsip iktikad baik pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disana dikenal dua bentuk iktikad baik, sebagaimana disampaikan oleh Subekti, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Iktikad baik secara subjektif maknanya adalah kejujuran, dan kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 234.

<sup>62</sup> *Ibid*.

<sup>63</sup> Hanifudin Sujana, Mardi Handono, Firman Floranta Adora, “*Kajian Hukum Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm7.

<sup>64</sup> Sakka Pati, “*Quasi Kontrak dalam Hubungan Hukum antara Pekerja Rumah Tangga Dengan Majikan*”. *Legal Pluralism*, Volume 7 Nomor 1, Januari 2017, hlm 92.

<sup>65</sup> Aris Setyo Nugroho, “*Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pro Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law*”, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646,Edisi 1 Januari-Juni 2014, hlm 76

pihak. Artinya pada tahap pra kontraktual telah ada iktikad baik secara subjektif.

- 2) Iktikad baik secara objektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi karena masa kontraktual perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik pula.

Asas iktikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut *Bonafides*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian. Pertama, iktikad baik dalam pengertian arti subjektif. Iktikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Kedua, iktikad baik dalam arti objektif atau yang disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>66</sup>

Iktikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu dalam arti subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, dan iktikad baik dalam arti objektif yaitu kepatutan. Kejujuran (iktikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis. “Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.”<sup>67</sup>

## 2.5 Pengertian *Dissenting Opinion*

*Dissenting opinion* adalah *contrariety of opinion* (perbedaan pendapat). Istilah ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan ketidaksepakatan khas seorang (atau lebih dari) hakim pengadilan tentang putusan mayoritas hakim dalam perkara yang diajukan kepada mereka. Hukum acara Indonesia memang

---

<sup>66</sup> Ismijati Jenie, “Penguahan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, diposting 11 September 2007”, diakses dari 3 pada tanggal 09 November 2016.

<sup>67</sup> Anne Gunawati, *Op. Ct.*, hlm 133-134.



mbolehkan perbedaan pendapat di antara majelis hakim yang menyidangkan suatu perkara. Pendapat yang terbaik adalah musyawarah untuk mufakat, tetapi bila tidak terdapat permufakatan antara hakim-hakim yang memutus perkara, maka putusan diambil berdasarkan pendapat terbanyak, dan bila semua hakim berbeda pendapat, maka diambil pendapat hakim ketua majelis.<sup>68</sup>

*Dissenting Opinion* di Indonesia diatur dalam Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 2

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Pasal 14 ayat 3

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Selain itu pengaturan *dissenting opinion* diatur dalam Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat 2

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Pasal 30 ayat 3

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

---

<sup>68</sup> Mahkamah Konstitusi, “Pulihannya Hak Politik eks PKI Putusan Mahkamah Konstitusi Hasil Pengujian Pasal 60 Huruf G UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD”, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli 2004, hlm 49

Menurut Acmad Roestandi, dalam praktik perbedaan pendapat itu dibedakan antara:<sup>69</sup>

- a. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*), di mana perbedaan itu berkaitan dengan pertimbangan dan amar putusan; dan
- b. Alasan berbeda (*concurring opinion*), di mana perbedaan itu tidak berkaitan dengan pertimbangan dan amar putusan, tetapi berkaitan dengan alasan yang mendasari putusan tersebut. Artinya, ada pendapat yang sama terhadap amar putusan, tetapi dengan alasan (argumentasi) yang berbeda.

Baik pendapat berbeda maupun alasan berbeda yang dimuat dalam putusan. Adanya peluang untuk berbeda pendapat merupakan angin segar sehingga para hakim tidak perlu merasa terpaksa untuk mempertahankan pendiriannya. Perbedaan pendapat yang harus dimuat dalam putusan merupakan salah satu wujud akuntabilitas (tanggung jawab) dan transparansi (keterbukaan) kinerja hakim kepada publik.<sup>70</sup>

*Dissenting Opinion* adalah perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim, baik yang bersangkutan berstatus sebagai hakim biasa maupun *hakim ad hoc*, dalam musyawarah pengambilan putusan, sedangkan “putusan dengan *dissenting opinion*” adalah putusan pengadilan yang di lampiri dengan *dissenting opinion* dari salah seorang hakim yang tidak setuju dengan putusan majelis.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Achmad Roestandi, *Mengapa Saya Berbeda Pendapat? Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi* H. Achmad Roestandi, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm 2.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Tata Wijayanta, “Perkembangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Kepailatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, *Mimbar*, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, 432.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diteliti pada skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek *Ceat* pada putusan pembatasan merek *Ceat* yang diajukan oleh perusahaan *Ceat Limited*, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal *Ceat* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan dua cara secara umum yaitu sebelum terjadi sengketa dan setelah terjadi sengketa atau disebut dengan upaya preventif dan represif. Upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadi sengketa untuk melindungi sebuah merek yaitu dengan cara mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Upaya selanjutnya untuk melindungi merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi dan penyelesaian sengketa dengan litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, bentuk perlindungan merek diatas dapat memberikan kepastian, dan jaminan hukum bagi merek terkenal terdaftar.
2. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran merek seperti pelanggaran pendaftaran merek terkenal *Ceat* yang dilakukan pihak lain yang telah bertentangan dengan asas *first to file system*, memiliki persamaan pada pokoknya khususnya persamaan pada pokoknya merek terkenal yang tidak sejenis, dan menggunakan nama badan hukum orang lain, serta tidak memiliki iktikat baik ketika mendaftarkan merek. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur pada Pasal 21 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya pelanggaran terhadap merek *Ceat* yang telah memuat unsur-unsur dari Pasal 21, maka pihak perusahaan *Ceat Limited* berhak mengajukan gugatan ke pengadilan

yang telah diatur pada Pasal 76. Gugatan yang telah diajukan ke pengadilan akan menghasilkan putusan yang memiliki akibat hukum bagi pelanggar merek terkenal *Ceat*, dimana bentuk pelaksanaan putusan pelanggaran merek tersebut dilakukan dengan pencoretan merek terdaftar yang diatur pada Pasal 92.

3. Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst yang menyatakan gugatan ditolak seluruhnya, dan pihak penggugat dikenai denda biaya perkara sebesar Rp. 7.716.000. Kemudian pihak penggugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi pihak tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan dipersidangan dengan membuat kontra memori kasasi. Hingga akhirnya majelis hakim memutus putusan dengan nomor 235 K/Pdt.Sus-Hki/2015 dengan amar putusan ditolak, namun pada pertimbangan hakim salah satu majelis hakim berbeda pendapat atau *dissenting opinion*. Adanya *dissenting opinion* ini menunjukkan bahwa merek terkenal terdaftar harus dilindungi dari pelanggaran merek meskipun majelis hakim memutus dengan cara mengambil suara terbanyak. Putusan pada tingkat kasasi ini hakim memperkuat putusan dari tingkat Pengadilan Niaga, dimana hakim tidak mempertimbangkan persamaan pada pokoknya merek *Ceat* milik pihak penggugat dengan merek pihak tergugat, dan hakim tidak mempertimbangkan asas *first to file system*, iktikad baik dalam mengajukan merek dan nama badan hukum milik pihak penggugat.

## 4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan kasus putusan pembatalan merek *Ceat* yang ditulis pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar lebih selektif lagi dalam menerima pendaftaran merek, khususnya merek terkenal yang rawan adanya pelanggaran dan kualitas sumber daya manusianya ditingkatkan lagi.
2. Hendaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pencoretan kepada merek yang telah melakukan pelanggaran merek khususnya pelanggaran merek terkenal terdaftar setelah adanya putusan pengadilan, agar merek-merek terkenal yang ada di Indonesia terjamin perlindungan hukumnya.
3. Hendaknya majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis hakim Mahkamah Agung untuk lebih cermat menangani sengketa merek terkenal terdaftar, dan mempertimbangkan ketidakhadiran pihak tergugat dipersidangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Achmad Roestandi. 2008. *Mengapa Saya Berbeda Pendapat? Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi*. Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak sehat*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Elfrida R Gultom dan Brigjen TNI Markoni. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djembatan.
- Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan (Perkatan yang Lahir dari Undang-undang) Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil dan Christine Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 1*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Djumhana. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Perdata*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafieka.
- Siti Aminah dan Uli Parulin Sihombing. 2011. *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Seri-5 Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho. 2016. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi suryo Utomo. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni.

Wawan Muhan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Yusuf Shofie. 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum PErlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), Jakarta;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Jakarta;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Jakarta;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134), Jakarta;

Perjanjian *TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564), Jakarta;



Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Jakarta;

Perjanjian Protokol Madrid (*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark*) yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 212), Jakarta;

Putusan Nomor: 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

## C. JURNAL

Aris Setyo Nugroho. 2014. *Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pro Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law*. Solo: Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646: 74-82;

Dewi Tuti Muryati dan Rini Heryanti. 2011. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Dinamika Sosbud, Volume 13 Nomor 1:49-65;

Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Mimbar Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Surabaya: 97-108;

Hanifudin Sujana, Mardi Handono, dan Firman Floranta Adora. 2013. *Kajian Hukum Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*. Jember: Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember: 1-9;

Mahkamah Konstitusi. 2004. *Pulihannya Hak Politik eks PKI Putusan Mahkamah Konstitusi Hasil Pengujian Pasal 60 Huruf G UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta Pusat: Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1: 1-172;

Ronna Novy Yosia Taliwongso. 2014. *Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia*. Lex et Societatis, Volume II, No. 8: 147-158;

Sakka Pati. 2017. *Quasi Kontrak dalam Hubungan Hukum antara Pekerja Rumah Tangga Dengan Majikan*. Legal Pluralism, Volume 7 Nomor 1: 78-101;

Syahriah Semaun. 2016. *Perlindungan Merek Terhadap Barang dan Jasa*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1: 107 – 123;

Tata Wijayanta. 2007. *Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*. Mimbar, Volume 19, Nomor 3:423-435.

#### D. TESIS

Agnes Vira Ardian. 2008. *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

#### E. INTERNET

Diana kusumasari. *Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut*. Diposting pada jumat 23 Desember 2011. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut> pada tanggal 16 April 2018.

Ismijati Jenie. *Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, diposting pada tanggal 11 September 2007*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/newsPdf/2066-pengukuhan.prof.ismijati.jenie:.itikad.baik.sebagai.asas.hukum> pada tanggal 09 November 2017.

Risa Amrikasari. *Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur*. Diposting pada Jumat 13 Mei 2016, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa,-merek-terkenal,-dan-merek-termasyhur> pada tanggal 16 April 2018.



**PUTUSAN**  
Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CEAT LIMITED**, berkedudukan di 463 Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400030 India, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lasman Sitorus, S.H., M.H., Selly Lusina Sitanggang, S.H., S.S., dan Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Graha Simatupang Tower 2B, lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **SULARSO ANGGODO**, bertempat tinggal di Krendang Tengah, RT. 006/003 Tambora, Jakarta Barat;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM R.I Cq. DITJEN. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM. 24 Tangerang;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Sebagai Pemilik Dan Pemakai Pertama

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang berhak dan pemakai pertama di seluruh dunia termasuk di Indonesia atas merek dagang terkenal CEAT yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Merek sejak tanggal 13 Agustus 2004 di bawah nomor pendaftaran 1DM000069154 untuk jenis barang ban-ban roda pneumatic untuk keperluan kendaraan-kendaraan bermotor, truk-truk dan lori-lori, sepeda-sepeda motor, sepeda-sepeda, pesawat-pesawat udara dan untuk

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



keperluan lainnya, segala macam ban roda semi-pneumatik dan keras (padat), yang termasuk dalam kelas 12 (bukti P-I);

2. Keterkenalan Merek Penggugat

2.1. Bahwa selain di Indonesia, merek CEAT milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia antara lain di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Thailand, Saudi Arabia, dan Kesultanan Oman, di bawah nomor-nomor pendaftaran sebagaimana tersebut di bawah ini:

2.1.1. Pendaftaran Merek CEAT di Malaysia dengan Nomor Daftar. 95/05212 untuk kelas 12 (bukti P-2.1.1);

2.1.2. Pendaftaran Merek CEAT di Hong Kong dengan Nomor Daftar. 03426 untuk kelas 12 (bukti P-2.1.2);

2.1.3. Pendaftaran Merek CEAT di Singapura dengan Nomor Daftar. 3104/95 untuk kelas 12 (bukti P-2.1.3);

2.1.4. Pendaftaran Merek CEAT di Thailand dengan Nomor Daftar. Kor25848 untuk kelas 12 (bukti P-2.1.4);

2.1.5. Pendaftaran Merek CEAT di Kerajaan Saudi Arabia dengan Nomor Daftar, 509/97 untuk kelas 12 (bukti P-2.1.5);

2.1.6. Pendaftaran Merek CEAT di Kesultanan Oman dengan Nomor Daftar. 18135 untuk kelas 12 (bukti -P2.1.6);

2.2. Bahwa Penggugat telah memakai merek CEAT secara terus menerus dan telah menginvestasikan dananya sedemikian besar serta mempromosikan merek CEAT tersebut secara luas dan gencar di berbagai negara di dunia secara terus menerus termasuk di wilayah Republik Indonesia sejak lama sampai dengan saat sekarang, sehingga merek CEAT milik Penggugat telah memiliki reputasi dan kekhasan yang dikenal oleh masyarakat luas dan dunia internasional;

2.3. Bahwa baik Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 maupun WIPO (World Intellectual Property Organization) telah menetapkan kriteria sebuah merek terkenal, sebagai berikut:

- Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf b menyebutkan kriteria merek terkenal sebagai berikut “....pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara”;
- Ketentuan WIPO (World Intellectual Property Organization)



menetapkan kriteria merek terkenal sebagai berikut:

- Adanya pemakaian yang begitu lama;
- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- Pendaftaran merek di beberapa Negara;
- Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima, nilai estetis serta nilai komersil yang tinggi;
- Pemasaran dan peredaran produk-produk dengan jangkauan yang luas hampir di seluruh dunia;

2.4. Bahwa dengan adanya pendaftaran merek CEAT di berbagai negara di seluruh dunia, dan dengan adanya investasi dan promosi yang besar-besaran serta dengan adanya pemakaian yang secara terus menerus di berbagai negara termasuk di wilayah negara Republik Indonesia sedemikian lamanya, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan kriteria WIPO (World Intellectual Property Organization) sebagaimana tersebut di atas, merek CEAT milik Penggugat tersebut sepatutnya dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal yang harus mendapatkan perlindungan hukum;

2.5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan bahwa merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara;

Bukti-bukti keterkenalan merek CEAT milik Penggugat akan kami sampaikan pada acara pembuktian (Bukti P-2);

### 3. CEAT Sebagai Nama Badan Hukum Penggugat

3.1. Bahwa kata CEAT selain dipergunakan sebagai merek Penggugat, juga digunakan sebagai nama perusahaan/nama badan hukum Penggugat yaitu CEAT Limited agar masyarakat konsumen mengetahui bahwa produk-produk yang menggunakan merek CEAT atau yang mengandung kata CEAT berasal dari perusahaan Penggugat saja, sehingga dapat dibedakan dengan produk-produk sejenis yang berasal dari perusahaan lain;

3.2. Bahwa sesuai pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek Nomor

*Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015*



15 Tahun 2001, maka merek CEAT yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat harus dilindungi dari peniruan oleh pihak lain, termasuk peniruan yang dilakukan oleh Tergugat I;

4. Pemakaian Merek CEAT Di Indonesia

Bahwa di Indonesia sendiri, produk-produk dengan merek CEAT milik Penggugat telah mulai dipasarkan setidaknya sejak tahun 2009 melalui distributornya di Singapura (bukti P-3);

Selanjutnya bukti-bukti pemakaian merek CEAT milik Penggugat di Indonesia akan disampaikan pada acara pembuktian (bukti P-4);

5. Merek CEAT Milik Tergugat I

Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat I secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik telah mendaftarkan merek "CEAT" pada Tergugat II dengan nomor pendaftaran IDM000255531 tanggal 22 Maret 2006 untuk melindungi jenis barang yang sama dan sejenis dengan merek CEAT milik Penggugat yang termasuk dalam kelas 12 yakni: *Shock absorbers* (peredam bantingan suspensi untuk kendaraan), *shock absorbers for automotive* (peredam bantingan untuk mobil), *shock absorbing spring for vehicles* (pegas peredam bantingan untuk kendaraan), blok rem untuk kendaraan, segala macam kendaraan roda empat, roda dua, roda tiga dan suku cadangnya, macam-macam jenis spi gigi, macam-macam jenis gigi sapu kaca, macam-macam semprotan sapu kaca, macam-macam, segala macam peralatan atau kendaraan yang bergerak di darat, udara atau, air, dan semua suku cadang serta asesorisnya yaitu: sepeda, sepeda motor, dan segala kendaraan roda dua yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar: bensin, minyak tanah, atau solar, becak, bemo, dan segala kendaraan roda tiga yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar: bensin, minyak tanah atau solar, sedan, mobil sport, jeep, mini van, pick up, mini truk, dump truck, logging truck, trailer, bis, mobil sampah, ambulans dan segala kendaraan roda empat yang menggunakan listrik atau mesin bahan bakar bensin, minyak tanah, solar, kereta api, motor ski, kapal barang, kapal penumpang, kapal pesiar, pesawat udara dan segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas, segala macam alat berat dan semua suku cadangnya serta asesornya yaitu: forklift, mobil stone crusher, crane, mobil crane, truck mixer (bukti P- 5);

6. Tentang Persamaan Pada Pokoknya Antara Merek Penggugat Dengan Merek Tergugat I

Bahwa merek CEAT yang terdaftar atas nama Tergugat I tersebut



mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek CEAT milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, baik dari segi penulisan dan bunyi ucapan, maupun dari jenis-jenis barang yang dimintakan perlindungannya sebagaimana terlihat jelas dibawah ini:

Merek milik Penggugat Nomor Daftar IDM000069154	Merek milik Tergugat I Nomor Daftar IDMQ00255531
CEAT	CEAT

Bahwa pendaftaran merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek-merek milik pihak lain yang telah terlebih dahulu terdaftar dan telah terkenal adalah bertentangan dengan prinsip "First To File" yang terkandung dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a & b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga oleh karenanya merek CEAT milik Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan pada Tergugat II dan sudah seharusnya pendaftarannya dibatalkan;

Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek CEAT milik Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat, dapat menimbulkan kebingungan pada khalayak ramai, khususnya konsumen, karena adanya persamaan pemakaian antara merek CEAT milik Tergugat I dengan merek CEAT milik Penggugat dapat menimbulkan kesan seolah-olah barang-barang hasil produksi Tergugat I bersumber dari Penggugat, atau mempunyai keterkaitan erat dengan Penggugat, hal mana telah sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Tergugat tersebut harus dibatalkan;

7. Tentang Iktikad Tidak Baik Tergugat I

Bahwa sangat sukar dibayangkan maksud lain dari Tergugat I mendaftarkan merek CEAT tersebut atas namanya sendiri kecuali dengan iktikad buruk hendak membonceng ketenaran merek terkenal CEAT milik Penggugat untuk mengelabui khalayak ramai dan menikmati keuntungan dengan cara yang sangat mudah. Oleh karenanya, sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pendaftaran merek Tergugat I tersebut seharusnya dibatalkan;

Bahwa ada banyak kata atau kombinasi kata lain yang dapat dipakai oleh



Tergugat I untuk mengidentifikasi produknya tanpa harus meniru dan mendompleng merek terkenal CEAT milik Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I ini merupakan perbuatan yang tidak jujur, yang dapat digolongkan sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan tidak sehat, yang nyata-nyata telah melanggar pasal-pasal hukum sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa dapat dipastikan, tanpa diinspirasi dari merek terkenal CEAT milik Penggugat yang notabene juga merupakan nama badan hukum Penggugat, Tergugat I tidak akan pernah berpikir untuk mendaftarkan merek CEAT sebagai mereknya. Bahkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 220 K/Pdt./1986 secara tegas pula menyatakan bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat I sekarang ini wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, dan bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;
9. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat 1 a dan b, Pasal 6 ayat 3 dari Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan yurisprudensi hukum tentang merek yang antara lain adalah:
  - Yurisprudensi Nomor 216K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972, YKK vs YKK; Yurisprudensi Nomor 07 KN/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003, VANSON vs VANSON;
  - Yurisprudensi Nomor 021 K/N/HaKI/2002 tanggal 19 Desember 2002, CESARE PACIOTI vs CESARE PACIOTI;
  - Yurisprudensi Nomor 024 K/N/HaKI/2002 tanggal 15 Januari 2002, COMBI vs COMBI dengan Lukisan;
  - Yurisprudensi Nomor 01 K/N/HKI/2003 tanggal 24 Februari 2003, GIORGIO ARMANI vs ARMANI;
  - Yurisprudensi Nomor 64/Merek/2003/PN.NIAGA JAKPUS., tanggal 23 Oktober 2003, MARIGOLD vs MARIGOLD;
10. Bahwa mengingat merek CEAT milik Tergugat I dengan nomor IDM000255531 didaftarkan dengan iktikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat juga berhak menuntut pembatalan atas pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut. Bandingkan dengan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris, yang menyatakan bahwa "*no limit shall be fixed for seeking cancellation of the mark registered in bad faith*";

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar





memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal CEAT (bukti P-I) di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lainnya;
3. Menyatakan merek CEAT milik Tergugat I dengan nomor daftar IDM000255531 tanggal 22 Maret 2006, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal CEAT milik Penggugat Nomor IDM000069154 tanggal 13 Agustus 2004;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mendaftarkan merek CEAT dengan nomor daftar IDM000255531 tanggal 22 Maret 2006 mengandung iktikad tidak baik, karena meniru dan membonceng keterkenalan merek CEAT milik Penggugat;
5. Menyatakan batal pendaftaran merek CEAT milik Tergugat I dengan nomor daftar IDM000255531 pada Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek CEAT milik Tergugat I dan mencoretnya dari Daftar Umur Merek yang ada pada Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar:
  - Merek CEAT daftar Nomor IDM 000255531 tanggal 30 Juni 2010 *filling date* tanggal 22 Maret 2006 untuk melindungi jenis barang berupa: *Shock absorbers* (peredam bantingan suspensi untuk kendaraan), *shock absorbers for automotive* (peredam bantingan untuk mobil), *shock absorbing spring for vehiocles* (pegas peredam bantingan untuk kendaraan, blok rem untuk kendaraan, segala macam kendaraan roda empat, roda dua, roda tiga dan suku cadangnya, macam-macam jenis spi gigi, macam-macam jenis gigi sapu kaca, macam-macam semprotan sapu kaca, macam-macam, segala macam peralatan atau kendaraan yang bergerak di darat, udara atau, air, dan semua suku cadang serta asesorisnya yaitu: sepeda, sepeda motor, dan segala kendaraan roda dua yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar: bensin, minyak tanah, atau solar, becak, bemo, dan segala kendaraan roda tiga



yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar:bensin, minyak tanah atau solar, sedan, mobil sport, jeep, mini van, pick up, mini truk, truck, dump truck, logging truck, trailer, bis, mobil sampah, ambulans dan segala kendaraan roda empat yang menggunakan listrik atau mesin bahan bakar bensin, minyak tanah, solar, kereta api, motor ski, kapal barang, kapal penumpang, kapal pesiar, pesawat udara dan segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas, segala macam alat berat dan semua suku cadangnya serta asesorisnya yaitu: forklift, mobil stone crusher, crane, mobil crane, truck mixer yang termasuk dalam kelas 12 atas nama Sularso Hanggodo, Jalan Krendang Tengah Rt.006 Rw.003 Tambora, Jakarta Barat (Tergugat I);

2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (tahun) sejak tanggal pendaftaran, sehingga dengan demikian dilihat dari objek sengketa berupa merek CEAT daftar nomor IDM 000255531 tanggal 30 Juni 2010 *filling date* tanggal 22 Maret 2006 yang merupakan dasar dari konsep *first to file* yang dianut oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp7.716.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh



Penggugat pada tanggal 28 Mei 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Juni 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. *Judex Facti* Telah Keliru Dan Tidak Cukup Dalam Mempertimbangkan Ketidakhadiran Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal);

1. Bahwa sejatinya *Judex Facti* telah mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat I (*ic.* Termohon Kasasi I) meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada alinea 4 (halaman 21), yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I”;

2. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusan perkara *a quo* hanya bersandar pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II (*ic.* Termohon Kasasi II) sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada alinea 5 (halaman 21 dan 22) dan alinea 1 (hal. 22), yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya menjadi kewajiban hukum Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat II dapat



mengajukan bukti balik untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya”;  
“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat  
bertanda P-1 sampai dengan P-8, sebaliknya untuk menguatkan  
dalil-dalil sangkalannya Tergugat II di persidangan telah  
mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda T. II-1 dan T. II-2”;

3. Bahwa apabila dicermati atas keberadaan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi II, maka jelas terbukti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi terdiri dari 64 (enam puluh empat) bukti surat yang autentik dan telah mendukung kebenaran gugatan yang diajukan, dimana telah membuktikan Merek CEAT Pemohon Kasasi adalah telah terdaftar di Indonesia pertama kali (*first to file*), serta telah terdaftar, dipromosikan dan diperdagangkan di beberapa Negara di dunia, serta telah membuktikan tentang kualitas dan jaminan mutu dari produk-produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi di berbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia. Sebaliknya, Termohon Kasasi II berupaya menyangkal gugatan Pemohon Kasasi dengan hanya menghadirkan 2 (dua) bukti surat, yang notabene berupa BRM-B (Berita Resmi Merek Seri B), dan Bukan Berupa Sertifikat Merek “CEAT”, atas nama Termohon Kasasi I. Padahal dari kedua alat bukti surat yang diajukan jelas tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, apalagi kedua bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi II adalah juga merupakan “Objek Gugatan Pembatalan” yang hendak dibatalkan pendaftarannya. Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dengan cermat mengenai hal-hal tersebut, sehingga patut untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi;
4. Bahwa selain itu, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan secara cermat dan benar terkait dengan ketidakhadiran Termohon Kasasi I. Kedudukan Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* adalah merupakan Pihak Utama, karena kedudukan Termohon Kasasi II hanyalah sebagai pelengkap yang sejatinya tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk menarik Termohon Kasasi II (*ic. Direktorat Merek*) dalam perkara *a quo*, mengingat secara yuridis ditarik atau tidaknya Termohon Kasasi II sebagai pihak, maka tetap Termohon Kasasi II harus ikut serta mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka seharusnya

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



ketidakhadiran Termohon Kasasi I dalam persidangan adalah merupakan "Petunjuk" bagi *Judex Facti* mengenai adanya pengakuan "Iktikad Tidak Baik" dari Termohon Kasasi dalam mendaftarkan Merek CEAT yang merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek CEAT milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia dan telah terdaftar di berbagai Negara di dunia. Ketidakhadiran Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) yang sama sekali tidak pernah menghadap maupun memberikan jawaban atas gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) sejatinya secara hukum menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) telah melepaskan haknya untuk membela diri di persidangan yang sekaligus membenarkan seluruh dalil gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal);

5. Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta ketidakhadiran Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) tersebut serta menjadikannya sebagai suatu keyakinan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga bahwa Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) telah beriktikad tidak baik di dalam mendaftarkan mereknya sehingga Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) menjadi enggan hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Dengan demikian sudah selayaknya dugaan kuat akan adanya tujuan yang kurang baik dan iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam putusannya;
6. Bahwa Termohon Kasasi II (Tergugat II Asal) sesungguhnya merupakan pihak yang tidak wajib digugat sebab di dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan Termohon Kasasi II (Tergugat II Asal) dimasukkan dalam gugatan. Diikutsertakannya Termohon Kasasi II (Tergugat II Asal) dalam perkara ini sejatinya agar Termohon Kasasi II (Tergugat II Asal) tunduk dan mentaati keputusan sesuai Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

II. Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Tidak Pernah Mempertimbangkan Tentang Merek CEAT Pemohon Kasasi Sebagai Merek Terkenal;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* alinea 4 (halaman 23), sejatinya *Judex Facti* telah mengakui adanya pendaftaran Merek CEAT yang dilandasi iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi I karena telah menjiplak/mendompleng Merek CEAT Pemohon Kasasi yang telah



terdaftar terlebih dahulu di Indonesia dan di berbagai Negara, serta Merek CEAT Pemohon Kasasi memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal. Hal tersebut terbukti dengan lolosnya gugatan Pemohon Kasasi dari Eksepsi Daluarsa Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II yang bersandar pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara yuridis, yang dapat lolos dari Eksepsi ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanyalah apabila terbukti adanya iktikad tidak baik dan adanya pendaftaran Merek yang meniru Merek Terkenal. Adapun pertimbangan *Judex Facti a quo* dikutip pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, berdasarkan .....dan seterusnya ..... dan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”;

2. Bahwa selain itu pula *Judex Facti* telah mengakui pula tentang adanya bukti-bukti pendaftaran Merek CEAT Pemohon Kasasi di berbagai Negara, bukti-bukti promosi dan perdagangan produk-produk Pemohon Kasasi yang dilakukan secara luas di berbagai Negara serta adanya jaminan mutu atas produk-produk Pemohon Kasasi *a quo* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 (hl. 24) dikutip pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa .....dan seterusnya..... yaitu: Malaysia, Italy, Hongkong, Singapore, Thailand, Saudi Arabia, Oman dan Indonesia untuk kelas barang 12 yaitu ban-ban dst”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-4.12 a ..... dan seterusnya ..... memiliki sertifikat pada standar SN I 06-0100-2002 ..... dan seterusnya .....”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, dapat diketahui bahwa merek CEAT milik Penggugat telah melakukan promosi/ memasang iklan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, dapat diketahui bahwa merek CEAT milik Penggugat telah terbukti menjual produksinya di Indonesia dan telah melampirkan daftar harganya”;

3. Bahwa pada alinea sebelumnya, yakni alinea 5 (halaman 23), *Judex Facti* akan mempertimbangkan apakah Merek milik Penggugat

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



merupakan Merek Terkenal. Namun ironisnya sampai pada alinea amar putusan, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan apakah Merek milik Pemohon Kasasi (*ic. Penggugat*) adalah Merek Terkenal ataukah bukan Merek Terkenal. Padahal seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) P-1, P-2.1.1 s.d. P-4.12a dan P-6 sampai dengan P-8 yang disampaikan pada persidangan berupa bukti pendaftaran di berbagai negara termasuk di Indonesia, yang dinotarisasi dan dilegalisasi di KBRI berikut terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah, dokumen-dokumen pemakaian yang menunjukkan pemakaian merek berupa surat penunjukan distributor untuk wilayah Indonesia, sertifikat-sertifikat Standard SNI dan Sistem Manajemen Kualitas (ISO), invoice-invoice, foto-foto, catalog, daftar harga dan brosur-brosur untuk promosi yang dipublikasikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka menjadi fakta hukum dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa merek CEAT adalah merek terkenal milik Pemohon Kasasi;

4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) menurut P-2.1.1 s.d. P-4.12a dan P-6 s.d. P-8 tersebut adalah sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang oleh *Judex Facti* sendiri telah disitir di dalam pertimbangan hukumnya mulai dari paragraph 6 halaman 23 dan seterusnya sampai dengan paragraph 1 halaman 25;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada paragraph pertama halaman 26 yang menyatakan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) dalam menggunakan mereknya dilandasi iktikad tidak baik dengan hanya berlandaskan alasan bahwa hasil produksi merek CEAT milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) dengan merek CEAT milik Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) adalah tidak sama, sehingga tidak akan menjadikan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) mengalami kerugian, adalah suatu penilaian dan pertimbangan yang sangat lemah dan sangat menyesatkan, oleh karena itu mohon ditolak karena:
  - a. Mohon perhatian Mahkamah Agung, bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sendiri, mulai dari paragraph 6 halaman 23 dan seterusnya hingga paragraph 1 halaman 25 berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi, telah mengakui dan menjadi



- pasti menurut hukum bahwa merek CEAT milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) adalah termasuk dalam kategori “Merek Terkenal”;
- b. Bahwa setiap peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, karena mengambil kesempatan dari kebenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum;
  - c. Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) untuk mendaftarkan merek tersebut kecuali dengan niatan untuk membonceng pada ketenaran merek dagang CEAT milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) dan memperdaya khalayak ramai tentang asal usul barang dan kualitas produk Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal);
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek yang sudah terdaftar masih dapat dibatalkan dengan alasan iktikad tidak baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001; Tentang iktikad tidak baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001; Dengan demikian terbuktilah bahwa merek terdaftar tidak selalu beriktikad baik dan dapat dibatalkan bila terbukti ada iktikad tidak baik. Sedangkan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung peniruan merek terkenal termasuk perbuatan pendaftaran/pemakaian merek dengan iktikad tidak baik sebagaimana dilakukan oleh Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) dalam perkara *a quo* (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220 K/Pdt./1986);
6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena justru berdasarkan pasal-pasal tersebutlah seharusnya merek dagang “CEAT” yang didaftarkan Termohon Kasasi (Tergugat I Asal) harus dibatalkan;
- III. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Penerapan Hukum Tentang Barang Sejenis Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah keliru terkait dengan barang sejenis dalam membandingkan uraian jenis barang pada Merek CEAT Pemohon Kasasi dengan Merek CEAT Termohon Kasasi I.





Seharusnya dalam membuat pertimbangan hukum *Judex Facti* harus mencermati dasar gugatan Pemohon Kasasi yang lebih menekankan pada klaim Merek CEAT Pemohon Kasasi sebagai Merek Terkenal dan upaya pendaftaran Merek CEAT yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I yang dilandasi Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*). Sehingga apabila gugatan bersandar pada alasan-alasan tersebut, maka sangatlah keliru apabila *Judex Facti* mempertimbangkan mengenai sejenis dan tidak sejenisnya jenis barang pada kedua Merek CEAT tersebut, mengingat gugatan atas dasar Merek Terkenal dan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi I dalam mendaftarkan mereknya, dapat menjangkau perbedaan jenis barang bahkan menjangkau perbedaan kelas barang. Kekeliruan pertimbangan *Judex Facti a quo* telah ternyata dalam pertimbangan hukum pada alinea 1 (hal. 25) yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat II berupa T.II-1 dan T.II-2 telah terbukti bahwa nama merek CEAT yang sama-sama sudah terdaftar di Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM RI dan terbukti pula bahwa meskipun nama/mereknya sama untuk jenis barang/jasa 12, akan tetapi barang/jasa yang diproduksi antara keduanya adalah berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek CEAT milik Tergugat I tidak sama dengan Merek CEAT milik Penggugat”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan mengenai sejenis dan tidak sejenisnya jenis barang pada kedua Merek CEAT tersebut adalah jelas keliru apabila diterapkan pada gugatan pembatalan Merek atas dasar Merek Terkenal dan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi I dalam mendaftarkan Mereknya, karena gugatan pembatalan Merek yang diajukan atas dasar Merek Terkenal dan adanya iktikad tidak baik dapat menjangkau perbedaan jenis barang bahkan menjangkau perbedaan kelas barang;
3. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut, mohon bandingkan dengan putusan-putusan Pengadilan di Indonesia telah menetapkan mengenai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal dimana berlaku terhadap perlindungan jenis barang/jasa yang berbeda yang telah menjadi doktrin merek tetap dengan mengacu pada TRIPs (yang merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan WTO yang telah diartikan oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994)

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



khususnya Pasal 16 ayat (3) TRIPs menentukan bahwa secara *mutatis mutandis* Pasal 6 *bis* Paris Convention akan berlaku untuk barang serta jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda atau jasa yang tidak sejenis yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang/jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal (*indicate connection between those goods and services*) dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut (*likely to be damaged by such use*). Selanjutnya peniruan atas Merek Terkenal adalah jelas dilandasi oleh iktikad tidak baik yang dilarang oleh ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bersumber pada ketentuan Pasal 6 *bis* Paris Convention. Jo. Pasal 16 ayat (2) TRIPs, menyatakan: "Perbuatan meniru, membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek orang lain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan (*pirate*) secara iktikad tidak baik". Jadi singkatnya, keberadaan suatu merek terkenal akan senantiasa mendapatkan perlindungan hukum di Negara-Negara anggota Paris Convention dan TRIPs, sehingga keberadaannya tidak terhalang batas negara (*borderless*), terhalang batas waktu maupun batas kelas barang/jenis barang untuk melakukan penuntutan. Indonesia sebagai salah satu anggota Paris Convention, telah konsekuen melakukan perlindungan terhadap merek terkenal, antara lain dengan telah diberlakukannya: Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, SK. MENKEH 1987, SK. MENKEH 1991 Nomor M.03-HC.02.01/1991 dan SK. MENKEH Nomor HC.02.01/1992;

4. Bahwa akan tetapi andaikan *Judex Juris* berpendapat lain: sejatinya Merek CEAT Pemohon Kasasi dengan Merek CEAT Termohon Kasasi I memiliki jenis barang yang sejenis, mengingat kedua-duanya dikarenakan sifatnya yang saling berkaitan erat dan saling melengkapi seperti halnya dengan "baju dan dasi" atau "biskuit dan permen", maka seharusnya *Judex Facti* dapat dengan cermat memahami bahwa jenis barang milik Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) dengan jenis barang milik Pemohon Kasasi Penggugat Asal), adalah sama dan sejenis;
5. Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek CEAT milik Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) tidak sama dengan merek CEAT milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) dikarenakan barang yang diproduksi adalah berbeda, adalah suatu

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



pertimbangan yang sangat tidak benar dan keliru dan bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri pada paragraf sebelumnya oleh karena itu mohon ditolak, karena:

- a. Merek CEAT nomor daftar IDM000255531 milik Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) terdaftar untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, yakni: *Shock absorbers* (peredam bantingan suspensi untuk kendaraan), *shock absorbers for automotive* (peredam bantingan untuk mobil), *shock absorbing spring for vehicles* (pegas peredam bantingan untuk kendaraan), blok rem untuk kendaraan, segala macam kendaraan roda empat, roda dua, roda tiga dan suku cadangnya, macam-macam jenis spi gigi, macam-macam jenis gigi sapu kaca, macam-macam semprotan sapu kaca, macam-macam, segala macam peralatan atau kendaraan yang bergerak di darat, udara atau, air, dan semua suku cadang serta asesorisnya yaitu: sepeda, sepeda motor, dan segala kendaraan roda dua yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar: bensin, minyak tanah, atau solar, becak, bemo, dan segala kendaraan roda tiga yang menggunakan listrik atau mesin dengan bahan bakar: bensin, minyak tanah atau solar, sedan, mobil sport, jeep, mini van, pick up, mini truk, dump truck, logging truck, trailer, bis, mobil sampah, ambulans dan segala kendaraan roda empat yang menggunakan listrik atau mesin bahan bakar bensin, minyak tanah, solar, kereta api, motor ski, kapar barang, kapal penumpang, kapal pesiar, pesawat udara dan segala macam gear box yang ada hubungannya dengan peralatan/kendaraan tersebut di atas, segala macam alat berat dan semua suku cadangnya serta asesorinya yaitu: forklift, mobil stone crusher, crane, mobil crane, truck mixer, (P-5), dan Merk CEAT nomor daftar IDM000069154 milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) yang terdaftar untuk jenis barang kelas 12 yakni ban-ban roda pneumatic untuk keperluan kendaraan-kendaraan bermotor, truk-truk dan lori-lori, sepeda-sepeda motor, sepeda-sepeda, pesawat-pesawat udara dan untuk keperluan lainnya, segala macam ban roda semi-pneumatik dan keras (padat);

Kedua-duanya dikarenakan sifatnya yang saling berkaitan erat dan saling melengkapi seperti halnya dengan “baju dan dasi” atau “biskuit dan permen”, maka seharusnya *Judex Facti* dapat dengan cermat memahami bahwa jenis barang milik Termohon Kasasi I



(Tergugat I Asal) dengan jenis barang milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asal), adalah sama dan sejenis;

Bahwa adanya keterkaitan yang erat antara jenis barang milik Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) sangat berpotensi mengecoh/mengelabui khalayak ramai mengenai asal-usul barang Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal);

Mengenai pengertian barang sejenis, mohon kiranya *Judex Yuris* membandingkan pertimbangan Komisi Banding Merek Nomor 306/KBM/HKI/2010, bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*), karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang tersebut memiliki persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut”;

- b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph ketiga dan keempat dari halaman 25 yang menyitir definisi merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) dan menitikberatkan pada kata-kata “digunakan” sebagai landasan untuk menentukan bahwa merek CEAT milik Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) tidak sama dengan merek CEAT Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) karena digunakan untuk jenis barang yang tidak sama adalah sangat keliru dan dangkal;

Bahwa persoalan barang sejenis dan tidak sejenis ataupun sama dan tidak sama adalah juga merupakan persoalan hukum, sehingga kesalahan menerapkan hukum tentang barang sejenis adalah tunduk pada kasasi yang dapat dinilai kembali oleh Mahkamah Agung;

- c. Bahwa disamping itu *Judex Facti* juga dalam pertimbangan hukumnya telah tidak sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam perkara-perkara merek terkenal:

- “Seven Up”, Keputusan M.A.R.I. Reg. Nomor 3027 K/Sip/1981;
- “LANVIN”, Keputusan M.A.R.I. Reg. Nomor 689 K/Sip/1983;
- “DUNHILL”, Keputusan M.A.R.I. Reg. Nomor 370 K/Sip/1983;

yang isinya: “Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal”;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap tersebut di atas, merek terdaftar dapat dibatalkan meskipun jenis barangnya berbeda jika menyangkut merek terkenal, apalagi tentunya jika terbukti jenis barangnya sangat berkaitan erat, sama dan sejenis;

Dengan demikian *Judex Facti* tidak seharusnya melindungi iktikad buruk Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal). Tindakan Termohon Kasasi I (Tergugat I Asal) tidak saja melanggar hak Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai;

Selanjutnya mohon bandingkan pula dengan kaidah-kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berlaku tetap terkait dengan perlindungan Merek Terkenal di Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA.RI Nomor 220 PK/Pdt./1986 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Merek NIKE) yang pada pokoknya berbunyi: "Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti WNI yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing";
- Yurisprudensi MA. RI Nomor 426 PK/Pdt./1994 tanggal 3 November 1995: "Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (*Free Trade*) dan persaingan bebas (*Free Competition*) bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja serta dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk: peniruan (*imitation*), reproduksi (*reproduction*) dan penterjemahan (*translation*) merek orang lain";
- Yurisprudensi MA. RI Nomor 1486 K/Pdt./1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan: "Suatu merek termasuk dalam pengertian *Wellknown Marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan di banyak negara di dunia,

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015



maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negara asalnya”;

- Yurisprudensi MA.RI Nomor 1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek SNOOPY dan WOODSTOCK antara United Feature Inc Vs. George Kalalo yang pada pokoknya menyebutkan: “Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya ternyata Tergugat I telah mempergunakan merek “CEAT” yang produksinya tidak sama dengan yang diproduksi oleh Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meskipun kedua barang ada dalam kelas yang sama, akan tetapi produknya berbeda;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat sehingga dapat diambil alih, alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat semata;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Hakim Anggota I (Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D) menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan merek CEAT milik Penggugat adalah merek terkenal. Merek CEAT terdaftar atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek CEAT milik Penggugat, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa merek CEAT



milik Tergugat I adalah merek temuan sendiri Tergugat sehingga telah terbukti bahwa merek CEAT milik Tergugat I adalah merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Jo. 6 ayat (1) huruf a, b, Jo. Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek harus merek CEAT milik Tergugat I sudah seharusnya dihapus dari daftar umum merek;

- b. Bahwa sesuai dengan kepatutan serta norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek, tindakan meniru merek milik orang lain adalah tindakan tidak terpuji meskipun untuk barang/jasa yang tidak sejenis dan dalam kelas yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CEAT LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CEAT LIMITED** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Soltoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**